

## Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

**Qadariah Barkah, Sri Asmita**

UIN Raden Fatah Palembang

*qadariah\_js@yahoo.co.id*

### **Abstrac**

*The nature of the rights of women and children can be seen from the Basic Law or Constitution which encourages the use of family law in Indonesia, especially for Muslims. This is for legal certainty for the lives of women, wives, mothers and children to be protected. Islamic family law in Muslim countries, especially in Indonesia, has a different position for Muslims, because it is important for parents to maintain security and comfort in the family. This paper will conduct an elaboration study on the application of Islamic Family Law in the Law Number. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This type of research is qualitative research, collecting data that is done through good reading material in the form of books that discuss the problems studied, journals and other sources. Secondary data is obtained from the literature relating to the research conducted. The results of this study indicate that Islamic family law in Indonesia still needs to be guarded and counted again. Organized goals of Islam in everyday life and inheritance.*

**Keywords:** Marriage Law, Legal Renewal, Islamic Family Law

### **Abstrak**

*Upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak bisa dilibat dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaruan hukum keluarga di Indonesia terutama bagi umat Islam. Hal ini demi menjamin kepastian hukum bagi kehidupan perempuan, isteri, ibu dan anak-anak agar terlindungi. Hukum keluarga Islam yang ada pada negara-negara berpenduduk muslim khususnya di Indonesia memiliki posisi tersendiri bagi umat Islam, karena pentingnya hukum keluarga bagi setiap umat demi menjamin kelangsungan dan keamanan serta kenyamanan hidup dalam keluarga. Tulisan ini akan melakukan kajian elaborasi terhadap implementasi Hukum Keluarga Islam sebagaimana dalam undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan bacaan baik berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal maupun sumber-sumber lainnya. Data sekundernya diperoleh dari literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia masih perlu dikawal dan diperhatikan lagi sehingga terwujudnya tujuan dari*

*keluarga Islam dalam menjamin kehidupan perempuan dan anak-anak terutama di bidang perkawinan dan kewarisan.*

**Kata Kunci :** *Hukum* Perkawinan, Pembaruan Hukum, Hukum Keluarga Islam

## 1. Pendahuluan

Pada saat ini, fikih sebagai produk hukum yang dideduksi dari sumber-sumber utama Islam (al-Qur'an dan hadis) dan menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan praktisnya, menjadi bagian terpenting dari Islam yang harus menjawab tantangan tersebut.. Namun sejarah mencatat, para cendekiawan Muslim (ulama) pernah mengalami problem serius saat mereka dituntut memberikan jawaban secara fikih atas problem-problem yang dihadapi umat. Sebagai contoh pada awal abad ke-XIX, ahli-ahli hukum Islam di kerajaan Turki Utsmani kebingungan melihat hal-hal baru yang terdapat di kalangan umat Islam. Suatu permasalahan akan langsung dijawab haram bila ternyata tidak didapati dalam buku-buku klasik mazhab Hanafi. Dalam kasus percakapan lewat pesawat telepon yang baru masuk ke wilayah Turki Utsmani saat itu, para ulama menfatwakan "haram" karena hal itu tidak terdapat dalam buku-buku fikih klasik. (Muhammad Wahyuni Nafis, 1995: 287)

Kenyataan ini memaksa sebagian cendekiawan Muslim untuk mendobrak pintu kejumudan pemikiran umat dengan membuka kembali pintu ijtihad dan menekankan pentingnya dilakukan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan berarti proses, cara perbuatan membarui. Dalam konteks fiqh, pembaharuan dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (Asni, 2012: 15-16).

Fenomena yang sangat penting bagi umat Islam di awal abad ke-20 yaitu semangat dan upaya untuk mereformasi hukum keluarga di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Secara garis besar sistem hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian (Atho' Mudzhar, 2000: 7) yaitu:

1. Sistem yang masih memberlakukan fikih konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di antara negara yang mempertahankan model ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.
2. Sistem yang meninggalkan fikih konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Negara muslim yang setidaknya-tidaknya secara resmi telah sama sekali berubah menjadi sekuler adalah Turki.
3. Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Contoh negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut antara lain Mesir, Sudan, Yordania, dan Indonesia juga masuk kategori ini.

Dari perbedaan sistem dan bentuk pembaruan hukum Islam tersebut bukan hanya disebabkan oleh sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara. Dilihat dari bentuk pembaruannya, maka dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *pertama*, umumnya (mayoritas) negara melakukan pembaruan dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, usaha pembaruan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*manshurat al-Qadi al-Quda*), seperti yang dilakukan Sudan. *Ketiga*, ada beberapa negara melakukan pembaruan berdasar pada dekrit presiden atau raja, seperti: Yaman Selatan, Syria, dan Maroko. (Khoiruddin Nasution, 2007: 43).

Sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua):

1. *Intra-doctrinal reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep fikih konvensional dengan cara *talfiq* (memilih salah satu pendapat ulama fiqh) atau *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).
2. *Extra-doctrinal reform*, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fiqh konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash. (Khoiruddin Nasution, 2007: 47).

Hukum keluarga Islam di Indonesia dianggap sangat kontroversial, hal ini dikarenakan Indonesia bukanlah negara Islam. Namun, keberadaan hukum keluarga Islam dirasa sangat penting bagi masyarakat muslim Indonesia, karena banyak persoalan keluarga yang bermunculan dan tidak dapat dijawab melalui kitab-kitab fikih klasik. Beberapa persoalan tersebut diantaranya nikah *ijbar*, nikah di bawah umur, domestifikasi wanita, poligami, *nusyuz*, perwalian dan lain-lain (Asni, t.t : 15-16). Hal tersebut didasari fatwa-fatwa fikih dalam kitab-kitab klasik dinilai memuat ketidakadilan gender (bias gender) (Khoiruddin Nasution, 1996 : 84). Demikian juga yang berkaitan dengan waris, seperti pembagian harta gono-gini sebelum pembagian harta waris, ahli waris pengganti, dan sebagainya.

Di Indonesia, upaya konkret untuk mengkontekstualisasi hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum hukum perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya sesuai dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk.

Penelitian yang dilakukan oleh Sirajudian tentang “Kontruksi Hukum Keluarga di Indonesia” yaitu eksistensi hukum Islam dalam konteks keluarga di Indonesia cukup terbuka. Hukum Islam bidang keluarga di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, karena hukum keluarga merupakan prioritas paling utama dikalangan umat Islam di Indonesia.

Gagasan berkenaan pembaruan hukum keluarga ini juga pernah dilakukan oleh Khoiruddin Nasution yaitu “Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”. Metode pembaruan hukum Islam kontemporer dapat diklasifikasikan bahwa pada awalnya pembaruan hukum keluarga Islam menggunakan konsep konvensional *takhsis al-qada* serta *siyasah syar’iyah* dan masih sedikit yang menggunakan reinterpretasi.

Eko Setiawan tentang “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia” yaitu hukum keluarga secara garis besar yang merupakan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan. Sumber hukum keluarga yang tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Hilal Malarangan juga melakukan penelitian yang hampir sama dengan Setiawan yaitu “Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat membawa perubahan yang berdampak serius di bidang hukum. Sehingga sangat diperlukan adanya reformasi hukum.

## 2. Metodologi Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan baik berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, jurnal maupun sumber-sumber lainnya. Berdasarkan sumber dan jenis penelitian ini, maka data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari penelusuran data kepustakaan. Data sekunder didapat dalam karya-karya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas akan dilengkapi dengan sumber-sumber lainnya (yang merupakan sumber sekunder) yang berguna dalam mendukung penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Sosio-Cultural dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pengertian keluarga dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sanak saudara dan kaum kerabat, ibu dan bapak beserta anak-anak, atau juga orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 413). Pengertian keluarga memiliki dua dimensi yaitu keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Hal ini merujuk pada orang-orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan. Kedua, sebagai sinonim “rumah tangga”, yakni hubungan kekerabatan amatlah penting, tapi yang ditekankan pada orang-orang yang tinggal dalam satu tempat dan dalam tanggungan yang sama. Dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dijelaskan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami isteri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya (Huzaemah Tahedo Yanggo, 2013 : 128-129).

Hukum keluarga dalam arti sempit dapat diartikan sebagai hukum perkawinan dan perceraian, diartikan pula sebagai hukum yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam perkara hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele* (Subekti, 1997: 16).

Hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-Abwāl al-Syakhsyyah*. Ahmad Al-Khumaini menjelaskan, *al-Abwāl al-Syakhsyyah* adalah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteks tertentu (Sirajudin, 2015: 159-175). Secara garis besar hukum keluarga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun karena terjadinya suatu ikatan perkawinan. Pertalian kekeluargaan dimaksud: *pertama*, ditinjau dari hubungan darah yaitu pertalian darah antara beberapa orang yang memiliki leluhur yang sama. *Kedua* ditinjau dari hubungan perkawinan yaitu terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah, sehingga keluarga laki-laki dan perempuan yang telah menikah menjadi suatu keluarga yang disebabkan karena ikatan perkawinan (Afandi, 2004 : 93).

Adapun yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam yaitu hukum mengatur hubungan antar anggota keluarga muslim yang berkenaan dengan perkara perkawinan, nafkah, pemeliharaan anak (*badanah*) dan juga waris. Masalah wasiat dan hibah pun termasuk dalam pemahaman ini, sebagaimana diatur dalam hukum keluarga di Indonesia yang dikenal dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Hukum keluarga mempunyai posisi yang sangat penting dalam Islam. Bahkan, hukum keluarga dianggap sebagai inti dari *syari'ah*. Beberapa pendapat dari umat Islam yang memandang bahwa hukum keluarga merupakan jalan untuk memahami agama Islam lebih dalam lagi. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belaknginya (Eko Setiawan, 2014: 138-147).

Derasnya arus globalisasi dan canggihnya teknologi sehingga dengan mudah melakukan pertukaran informasi yang memberikan pengaruh dalam struktur masyarakat Indonesia. Semua informasi yang diperoleh masyarakat cepat atau lambat akan termanifestasi dalam suatu tindakan dan kemudian menjadi suatu norma, baik itu menjadi suatu tradisi, budaya, atau bahkan hukum. Perubahan hukum dapat terjadi karena semakin kuatnya pengaruh dari peradaban luar dan mampu mengambil peran dalam relasi dan interaksi antar masyarakat. Selain itu, hukum keluarga memang dari dulu telah menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia setelah terjadinya akulturasi. Di sisi lain munculnya pengaruh baru yang sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat, yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum (Abdul Manan, 2005: 94).

Hukum yang terdapat pada masyarakat Indonesia sangatlah beragam sehingga timbul banyak sistem sosial yang berbeda-beda. Sebagaimana budaya perkawinan dari berbagai suku yang ada di Indonesia terdapat tiga sistem perkawinan diantaranya, perkawinan *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami* (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 65). Dari beberapa sistem tersebut sangat terlihat bahwa sosio-kultural selalu berpengaruh pada praktik perkawinan masyarakat Indonesia. Kuatnya pengaruh sosial dan budaya perkawinan telah menjadi identitas diri dan sulit untuk dilepaskan dari praktek yang ada di masyarakat.

Keragaman suku, etnis dan ketidaksamaan sosial umumnya lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau *prestise* sosial antar individu dalam suatu

masyarakat tertentu. Pada masyarakat yang menganut sistem kasta dan kelas cenderung untuk mengikuti perkawinan endogami. Alasan dari praktik sistem perkawinan endogami adalah untuk menjaga kemurnian darah keluarga dan juga kelas jangan sampai dikotori darah dari golongan rendahan. Alasan lainnya adalah untuk mempertahankan status dalam masyarakat (Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2011: 234).

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, persoalan yang dihadapi manusia sangat dinamis. Situasi dan kondisi senantiasa mengalami perubahan seiring dengan pergerakan manusia. Pergerakan perubahan tersebut terjadi pada berbagai aspek yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Masalah yang dihadapi sekarang tidak dapat dilepaskan dengan kajian *fiqh*. Hal ini dapat dipastikan bahwa situasi dan kondisi lahirnya *fiqh* klasik sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat yang hidup di zaman modern sekarang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada berbagai macam persoalan yang muncul. Persoalan-persoalan ini harus mendapatkan legitimasi hukum, supaya orang-orang yang bersentuhan dengan hal tersebut merasakan ketenangan dan tidak menimbulkan persoalan yang baru lagi. Implikasi yang dirasakan dari perkembangan dan kemajuan zaman sekarang sangat berpengaruh pada setiap bidang termasuk aspek sosial budaya. Inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia menuntut pembaruan hukum keluarga, yang terlihat dari terbentuknya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini tidak lantas bisa menyelesaikan semua persoalan hukum keluarga dalam masyarakat terutama bagi umat Islam. Pembaruan hukum keluarga Islam baru dirasakan oleh umat Islam setelah dibentuknya pedoman bagi hakim-hakim agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara yang sama dalam wilayah hukum yang berbeda. Pedoman tersebut diakui sebagai hukum positif di Indonesia bagi umat Islam yang dibukukan dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim tidak saja ditandai oleh penggantian hukum keluarga Islam (*fiqh*) dengan hukum-hukum Barat, namun ditandai juga oleh perubahan-perubahan hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas *reinterpretasi* terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya (Machnun, 1995: 364-365). Indonesia bukanlah merupakan negara Islam. Namun, Indonesia juga salah satu negara yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam, yang sudah dilakukan sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi hukum yang mandiri, setelah diakuinya keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat pengadilan yang ada di Indonesia, dan secara resmi diakui sebagai salah satu pelaksana "*judicial power*" atau kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menyelesaikan semua perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama meliputi masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, *shadaqah*, zakat dan ekonomi *syari'ah*, bagi penduduk yang beragama Islam.

Di dalam Islam dikenal ungkapan bahwa "*lā yunqaru tughaiyyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azminah wa al-amkinah*", makna dari kaidah ini yaitu bahwa dengan berubahnya waktu dan

tempat, hukum pun menghendaki perubahan, baik secara normatif atau praktis. Dalam satu waktu, sebuah aturan hukum disepakati dan dijadikan pedoman bagi masyarakat, namun di lain waktu, aturan hukum yang telah ada dianggap sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, untuk dijadikan pedoman, dan tidak relevan lagi untuk dipraktikkan masyarakat. Dengan alasan ini pula, efektivitas pemberlakuan sebuah aturan sangat tergantung dengan dinamika atau perkembangan dalam masyarakat.

Dengan perkembangan masyarakat sekarang, kultur hafalan yang terjadi pada awal Islam bergeser menjadi kultur tulisan, hal ini dikarenakan kultur tulis merupakan ciri dari masyarakat modern, dan semua bentuk surat merupakan akta autentik. Setelah terjadi ikatan perkawinan dibentuklah menjadi sebuah akta. Jadi, saksi tidak bisa lagi diandalkan yang disebabkan oleh manusia yang bisa mati, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan, untuk itu diperlukan bukti yang bisa diakui oleh negara dan bukti inilah disebut dengan akta. Untuk itu salah satu bentuk dari pembaruan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan berdasarkan aturan perkawinan yang harus dipenuhi.

Menurut para pakar hukum Islam Indonesia, pembaruan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum; *kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek; *ketiga*, pengaruh reformasi di berbagai bidang, sehingga hukum Islam memiliki kesempatan untuk dijadikan acuan dalam hukum nasional; dan *keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam di berbagai negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu gender (Abdul Mannan, 2006: 154).

### **3.2 Kesetaraan gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Sebelum Islam datang di tanah Arab, perempuan sama sekali tidak memiliki hak dalam perkawinan. Di mana perempuan tidak memiliki hak mahar, tidak mewarisi dan bahkan perempuan hanya dianggap sebagai properti pribadi oleh ayahnya. Kaum laki-laki, ayah, paman, dan lainnya memiliki hak penuh terhadap perempuan, mereka bisa memaksakan kehendak mereka semaunya (Seema, 2013: 63-67).

Perempuan diperjualbelikan layaknya barang, dipaksa untuk kawin, tidak memiliki peran dalam urusan publik, dan sebagainya. Namun, setelah kedatangan Islam perempuan mendapatkan hak-haknya yang selama ini seharusnya mereka dapatkan. Islam membawa kebebasan bagi kaum perempuan, mengangkat harkat martabat perempuan dan juga memberikan kebebasan bagi kaum perempuan di ruang publik, dan posisi perempuan lebih mulia dari sebelumnya (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: 44).

Deliar Noer menyatakan bahwa, dalam Islam perempuan memiliki kedudukan, hak dan wewenang yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh dipaksa melakukan perkawinan, kecuali dengan persetujuannya. Demikian pula perempuan berhak bertindak sendiri terhadap diri dan miliknya serta perempuan merupakan subjek hukum secara penuh dalam melakukan setiap tindakannya di ruang publik (Deliar Noer, 2003: 99-100).

Secara substansial, Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Jika terdapat perbedaan hal ini dikarenakan fungsi dan tugas utama yang dibebankan oleh agama kepada mereka. Sehingga perbedaan tersebut tidak akan mengakibatkan yang satu lebih berkuasa dibanding yang lainnya. Hal ini akan membuat mereka saling melengkapi atas kekurangan masing-masing dan saling membantu (Huzaemah Tahido Yanggol, 2010: 83).

Tujuan dari perkawinan adalah agar dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga di dalam Islam, posisi suami dan isteri seimbang dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Jika laki-laki adalah sebagai *qanwām* atau pelindung dalam keluarga, sehingga ia memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga dalam memenuhi semua kebutuhan keluarga. Hal ini pun dilakukan dengan cara yang baik, santun, arif, bukan dengan tindakan yang sewenang-wenang. Begitupun sebaliknya, jika dalam kondisi tertentu dan alasan tertentu sehingga isteri harus memikul tanggung jawab penuh terhadap keluarga, konsekuensi posisi *qanwām* pun boleh ditawarkan kepada seorang isteri. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang tidak diragukan lagi kebenarannya, dimana agama tidak memandang rendah kaum perempuan hanya saja pemahaman dan praktik keagamaan yang mengandung bias kultur patriarki (Huzaemah Tahedo Yanggo, 2010: 85).

Gerakan kaum perempuan dan kesetaraan gender yang dilakukan di Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembaruan hukum Nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga. Hal ini dikarenakan, bahwa di Indonesia dalam menerapkan hukum keluarga tidak pernah lepas dari pengaruh hukum Islam yang telah berabad-abad lalu masuk ke Nusantara, dan diterapkan oleh umat Muslim Indonesia. Desakan politik umat Islam dalam menetapkan aturan tentang perkawinan, secara substantif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak mengadopsi nilai-nilai dari hukum Islam. Namun, cenderung mendiskriminasi kaum perempuan dalam keluarga (Nani Soewondo, 1968: 177). Misalnya dalam beberapa pasal yang terkait dalam hal pembolehan poligami, usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, dan tentang hak bercerai yang lebih dominan yang dimiliki oleh suami.

Hukum Islam yang ada di masyarakat dewasa ini dan juga kitab-kitab fikih yang diwariskan dari para ulama terdahulu telah terpengaruh oleh budaya patriarkis di zamannya menurut kaum feminis. Sehingga dalam pandangan tersebut bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak setara atau egaliter. Begitupun posisi perempuan dalam hukum Islam yaitu mengatur bahwa kedudukan suami dan isteri tidaklah sama, suami memiliki peran yang lebih istimewa dibandingkan isteri. Ketaatan perempuan terhadap perintah suami merupakan kewajiban yang harus diikuti dan ini juga merupakan kewajiban dari Tuhannya. Sehingga keistimewaan tersebut dari banyak kasus melegitimasi kaum laki-laki dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (Lili Zakiyah Munir, 2006: 86).

### **3.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Isteri dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Perkawinan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi bagi seorang laki-laki dan perempuan agar bisa hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang berdasarkan dengan tuntunan syari'at Islam merupakan penentu dari ketenteraman sebuah keluarga. Jika perempuan melakukan perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan, artinya perkawinannya tidak dicatatkan dalam administrasi negara, sehingga mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya. Begitu pula berkenaan dengan perbuatan hukum lainnya, jika dikaitkan dengan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berimbas kepada anak, di mana banyak anak yang tidak terdata dicatat sipil.

Berkenaan dengan perlindungan perempuan terhadap harta perkawinan telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 35, 36 dan 37. Dalam pasal 35 dinyatakan bahwa:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perlindungan perempuan dan anak dalam poligami telah diatur cukup baik oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5. Meskipun UU Perkawinan ini tidak mengandung azas monogami namun setidaknya sudah terdapat perlindungan hukum bagi kaum perempuan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum laki-laki. KHI juga mengatur poligami, meskipun terkesan memberikan peluang bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami sebagaimana syarat-syarat yang dinyatakan dalam pasal 55 dan 56 berkenaan poligami namun, ini juga merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diupayakan pemerintah agar perempuan (ibu atau isteri) ataupun juga anak tidak ditelantarkan begitu saja oleh laki-laki (ayah atau suami).

Dalam hal perceraian maka telah diatur sedemikian rupa agar hak-hak anak tidak diabaikan oleh kedua orang tuanya, perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41, bahwa apabila terjadi perceraian, baik ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah pulalah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak selama anak belum dewasa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Begitupun perlindungan hukum keluarga dalam pembatasan usia kawin, hal ini bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan perkawinan anak di bawah umur, dimana juga bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi perempuan. Sehingga perkawinan yang belum memenuhi usia yang telah diatur dalam KHI dan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh hukum Negara.

### 3.4 Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam KHI

Pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui KHI, bidang perkawinan diatur dalam beberapa pasal dinilai kurang efektif, banyak masyarakat yang tidak menjalankan semua putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak (*badhanah*), putusan-putusan seperti ini sering sekali diabaikan. Pengabaian putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim dikarenakan KHI tidak mengatur secara jelas sanksi bagi pelaku yang tidak menjalankan putusan. Hal ini memberi celah bagi setiap orang (Wael B.Hallaq, 2009: 308-323).

Oleh karena itu, seharusnya KHI juga memuat beberapa pasal tentang sanksi bagi orang-orang yang tidak menjalankan putusan dari pengadilan. Sehingga, dengan sanksi tersebut diharapkan hukum perkawinan di Indonesia akan lebih ditaati oleh semua masyarakat sehingga pelaksanaannya lebih teratur dan tertib. Oleh karena itu diperlukan hukum positif yang dirumuskan secara sistematis dalam tatanan hukum nasional, yang digunakan hakim sebagai landasan hukum dalam memutus suatu perkara, dan juga merupakan langkah awal dalam mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Keberadaan KHI memudahkan kinerja hakim agama dan juga pihak lain dalam mencari rujukan hukum (Siti Musdah Mulia, 2007: 159).

### 3.5 Ketentuan dalam Bidang Perkawinan dan Kewarisan

#### a. Pencatatan Nikah

Dalam fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, berbeda dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat ; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Dalam pasal 6 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN (UU Perkawinan di Indonesia: 181).

b. Perceraian

Dalam Islam hak talak berada pada suami, sehingga isteri hanya bisa menerima. Di dalam pasal 113 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. (Undang-undang Perkawinan). Selanjutnya di dalam pasal 116 menyebutkan beberapa alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu apabila salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Islam pun memberikan hak pada isteri untuk melakukan *kebulu'* di mana perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri atau disebut dengan cerai gugat, meskipun perkawinan tersebut tidak langsung putus. Di dalam fikih diatur masalah *talāk*, *fasākh*, *kebulu'* dan *li'an*, namun tidak ada penegasan bahwa perceraian akan diakui apabila dilakukan di muka pengadilan. Di dalam KHI menjelaskan tentang perceraian, yang termuat dalam pasal 115 KHI yang dinyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama".

c. Perjanjian dan *ta'lik talak*

Dalam fikih tidak mengenal perjanjian perkawinan, sehingga membuat ruang bagi kaum laki-laki untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan. Namun sekarang telah ada aturan yang memuat tentang perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak perempuan. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam penjelasan pasal 29 ayat (1) tersebut, yang dimaksudkan dengan 'perjanjian' tidak termasuk *ta'lik-talak*. Keberlakuan perjanjian perkawinan dijelaskan dalam ayat (3) yaitu Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam ayat (4) menyebutkan, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. *Ta'lik talak* di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena itu ia bukan saja mengikat yang mengucapkan tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.

Berbeda halnya dengan KHI yang memasukkan *ta'lik talak* dalam substansi perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 KHI. kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ayat (1) menyebutkan *ta'lik talak*, dan ayat (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Poligami

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, hal ini terlihat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, jika ada hal-hal yang menghendaki suami beristeri lebih dari satu, makadia dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama

dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 undang-undang tersebut. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat fakultatif, artinya jika salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan  
Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (Undang-undang Perkawinan: 6).
3. KHI telah mengatur tentang tatacara poligami, yang terdapat dalam BAB IX. Sekurangnya memuat 5 pasal, syarat suami untuk melakukan poligami yaitu harus mampu berlaku adil kepada isteri dan anak-anaknya. (Kompilasi Hukum Islam, 2005: 21). Apabila syarat yang disebutkan pasal 55 KHI tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Itulah ketentuan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (3), syarat berikutnya adalah ada pada pasal 56 yang menyebutkan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

e. Batasan Usia

Fikih tidak membatasi berapa usia bagi laki-laki atau perempuan yang dapat melakukan perkawinan. Fikih klasik hanya mensyaratkan apabila laki-laki dan perempuannya telah baligh. Namun, dalam Undang-undang Perkawinan memberikan batasan usia bagi calon mempelai yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam pasal 15 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan hanya untuk dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". (*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 15 pada Bab IV bagian kedua). Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan praktik perkawinan anak-anak, serta melindungi kesehatan reproduksi perempuan. Sehingga, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia tersebut dianggap tidak sah oleh hukum negara.

f. Kawin Hamil

Dalam fikih klasik tidak ada ketentuan yang pasti mengenai perkawinan perempuan yang telah hamil. Beberapa imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda berkenaan persoalan ini, menurut Imam Hanifah, boleh mengawini perempuan hamil dari perbuatan zina dengan syarat yang mengawini tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya, serta tidak boleh digauli sampai pada melahirkan (Huzaema Tahedo Yanggo, 2010: 58). Berbeda dengan imam Maliki dan Ahmad ibnu Hanbal yang melarang perkawinan laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang sudah hamil dari laki-laki lain. Imam Ahmad berpendapat boleh mengawini perempuan hamil dari perbuatan laki-laki lain dengan syarat perempuan tersebut telah tobat terlebih dahulu (Huzaema Tahedo Yanggo, 2010: 58).

Imam Syafi'i justru berpendapat boleh mengawini perempuan hamil baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan (Huzaema Tahedo Yanggo,2010: 58). Pembaruan persoalan perkawinan perempuan hamil ini dijelaskan dalam KHI Buku I, Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) ditegaskan bahwa : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Abdurrahman, 1992).

g. Harta Bersama

Fikih klasik tidak mengenal tentang harta bersama, namun KHI mengatur mengenai Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97, dan juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 24 dan 136 mengenai harta bersama.

UU No. 1 Tahun 1974 pun mengatur tentang harta bersama yang dimuat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. Ketentuan isi dalam pasal 35 menjelaskan bahwa di dalam perkawinan terdapat tiga macam harta benda dalam perkawinan, yaitu: Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, harta bawaan dari masing-masing, dan harta sebagai hadiah atau warisan.

h. Kawin Beda Agama

Dalam fikih klasik dibenarkan kawin dengan *ablu al-kitab*. Namun, di dalam pasal 44 KHI ditegaskan pelarangan kawin beda agama. Isi pasal 44 KHI tersebut yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

i. Wali Nikah

Dalam hukum Islam dan undang-undang memiliki perbedaan dalam hal wali. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan KHI Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Artinya seseorang yang sudah dewasa tidak harus menghadirkan wali dalam melangsungkan perkawinan. Menurut fiqih munakahat mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia perkawinan yang demikian tidak sah, karena wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan. Meskipun demikian ketentuan Undang-undang tersebut sudah sejalan dengan mazhab Hanafi (Amir Syarifuddin, 2006: 30).

Dalam Pasal 19 KHI menyebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Dalam pasal 20 ayat (1) menyebutkan, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Sementara di ayat (2) menyebutkan, wali nikah terdiri dari, wali nasab dan wali hakim (UU Perkawinan di Indonesia: 185).

Ketentuan dalam bidang kewarisan, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, di mana laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta pewaris. Inilah yang dinamakan reformasi gender yang dibawa Islam. (Huzaema Tahedo Yanggo, 2010: 46-47). Ketentuan kewarisan ini diantaranya:

a. Warisan bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan dari ayah angkatnya. Ia hanya memiliki hubungan kemanusiaan, layaknya anggota keluarga sendiri. Pasal 209 KHI ayat (1) dijelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya; dan ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang ketentuan masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak.

b. Ahli Waris Pengganti

KHI berkenaan ahli waris pengganti dalam menyelesaikan kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.” Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. (Departemen Agama Islam RI : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001: 186).

c. Musyawarah Dalam Pembagian

Dalam fikih klasik dikatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Pembagian waris secara damai diatur dalam pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembahagian harta warisan setelah masing-masing menyadari harta bagiannya”. Artinya, boleh jadi hukum 2:1 menjadi 1:1 karena adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak.

d. Kewarisan Anak di luar Perkawinan

Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hak waris pada garis keturunan ibu atau keluarga dari pada ibunya. Dalam pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam pasal 43 (2) dijelaskan bahwa kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### 4. Penutup

Hukum tidak selamanya berada pada posisi yang tepat untuk masyarakat yang dinamis dan tidak lepas dari pengaruh sosial, budaya dan politik dalam masyarakat. Sebaliknya hukum sangat tergantung dengan pengaruh yang berproses dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hukum pun selalu memiliki keterkaitan dengan aspek lainnya, sehingga bisa saja hukum menjadi subjek atau objek yang menjadi sasaran terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya, atau juga yang mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat.

Kemajuan dan perkembangan arus global dalam kehidupan sosial masyarakat menimbulkan dampak yang serius, terutama dibidang hukum khususnya hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat selalu ada keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam lingkup sosialnya, terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum keluarga. Dari pada hal tersebut, diharapkan nilai-nilai yang ada dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dapat menjawab setiap persoalan-persoalan kekinian yang baru bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan adanya reformasi hukum di Indonesia.

Salah satu aspek yang mempengaruhi perubahan hukum yaitu karena adanya aspek budaya luar. Pengaruh budaya luar tersebut akan memberikan pandangan baru terhadap masyarakat dan pemerintah. Begitupun dengan adanya dorongan politik, maka norma yang baru tersebut bisa saja dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Departemen Agama Islam RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2001.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Kata Pengantar M. Amin Rais. Terj. Machnun Husein dari judul Asli *Islam in Transition: Muslim Perspective*. Jakarta: Radjawali Press, 1995.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

- Muallim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mudzhar, Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi Dan Liberasi*. cet. ke-2. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Nafis, Muhammad Wahyuni dkk. (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr H Munawir Sjadzali*, Jakarta: Paramadina & IPHI, 1995.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. cet. ke-1. Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.
- Noer, Deliar. *Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanggo, Huzaemah Tahedo. *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: YAMBA, 2013.

## Jurnal

- Malarangan, Hilal. 2008. *Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1. hlm. 37-44
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. UNISIA, Vol. XXX No. 66. hlm. 329-341.
- Setiawan, Eko. 2014. *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 6 No. 2. hlm. 138-147.
- Seema. 2013. "Kinship and Marriage among the Muslims" *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 2 No. 9. 63-67. Diunduh dari [http://www.ijhssi.org/papers/v2\(9\)/Version-2/I0292063067.pdf](http://www.ijhssi.org/papers/v2(9)/Version-2/I0292063067.pdf) tanggal 18 mei 2014.
- Sirajudin. 2015. *Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 159-175
- Hidayat, Asep Syarifuddin. 2013. *Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No.1.